

STRATEGI PENYELESAIAN KONFLIK PENGUASAAN LAHAN DALAM KAWASAN HUTAN DI DESA SOLAN KECAMATAN JARO PADA WILAYAH KPH TABALONG

*Strategy for Resolving Land Tenure Conflicts in Forest Areas in Solan Village,
Jaro District at KPH Tabalong.*

Muhammad Noor Ikhlas, Ahmad Jauhari, dan Suyanto

Program Studi Magister Kehutanan

Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat

ABSTRACT. *The Permanent Production Forest (HP) area in the Tabalong Regency area has an area of $\pm 44,759$ ha which is a forest area in the Tabalong KPH management area. The administrative designation of this Forest Area is in Solan Village, Jaro District. In this area there are problems related to conflicts over land use and claims in locations whose status is still production forest areas. The Solan Village area which is within the Permanent Production Forest (HP) area covers an area of 4,161.2731 ha. In some areas, the Solan Village community uses the area for housing, public facilities and plantations. The area of Solan Village which is outside the forest area is 87,377 ha. The results of the questionnaire showed that 50% of respondents were not aware of the government's determination of forest area status and the boundaries of forest areas in their area. The community considers that the land belongs to them because it has been owned for generations. For this reason, it is necessary to carry out mapping regarding area control conflicts and re-arrangement of forest area boundaries in the Tabalong KPH area which aims to inventory land control problems and community rights to forest areas as well as safeguard and protect designated forest areas. Socialization and the presence of officers are important components to bring awareness and understanding to the community about forests and forest areas, so that conflicts over control of forest areas can be eliminated.*

Keywords. *Solan; Forest; Community; Conflict; Knowledge.*

ABSTRAK. Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) di wilayah Kabupaten Tabalong memiliki luas ± 44.759 ha yang merupakan kawasan hutan yang berada pada wilayah pengelolaan KPH Tabalong, penunjukan Kawasan Hutan ini secara administrasi diantaranya berada di Desa Solan Kecamatan Jaro. Pada wilayah ini terdapat permasalahan terkait konflik pemanfaatan dan klaim lahan pada lokasi yang statusnya masih kawasan hutan produksi. Wilayah Desa Solan yang berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 4.161,2731 ha. Pada Sebagian wilayah tersebut Masyarakat Desa Solan memanfaatkan kawasan tersebut untuk pemukiman, fasilitas umum dan perkebunan. Wilayah Desa Solan yang berada di luar kawasan hutan adalah seluas 87,377 ha. Hasil kuisioner menunjukkan bahwa 50% dari reponden tidak mengetahui adanya penetapan status kawasan hutan oleh pemerintah serta batas-batas kawasan hutan di daerah mereka. Masyarakat menganggap bahwa lahan tersebut milik mereka karena sudah dimiliki secara turun temurun. Untuk itu, perlu dilakukan pemetaan mengenai konflik penguasaan kawasan dan penataan batas kembali kawasan hutan yang berada di kawasan KPH Tabalong yang bertujuan untuk menginventarisir masalah penguasaan lahan dan hak-hak masyarakat terhadap kawasan hutan serta menjaga dan melindungi kawasan hutan yang telah ditetapkan. Sosialisasi dan kehadiran petugas merupakan kompenen penting guna menghadirkan kesadaran dan pemahaman kapada masyarakat tentang hutan dan kawasan hutan, sehingga konflik penguasaan kawasan hutan dapat dieliminir.

Kata Kunci. Solan; Hutan; Masyarakat; Konflik; Pengetahuan.

Penulis untuk korespondensi, surel: llaspudlian@gmail.com

PENDAHULUAN

Hutan memainkan peran penting dalam kelangsungan hidup masyarakat di Indonesia. Mereka tidak hanya penting karena alasan ekologis tetapi juga memiliki manfaat sosial budaya dan ekonomi. Hutan

memiliki peran penting dalam mendukung mata pencaharian banyak orang dengan menyediakan berbagai sumber daya dan layanan. Mereka berkontribusi pada kebutuhan sehari-hari masyarakat dengan menyediakan sumber daya untuk berbagai industri, termasuk kayu, obat-obatan, dan makanan. Hutan juga menawarkan peluang

untuk menghasilkan pendapatan melalui penjualan hasil hutan, seperti kayu dan hasil hutan non-kayu. Secara keseluruhan, hutan sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia dan pembangunan masyarakat yang berkelanjutan (Agni, 2017).

Namun, Kawasan hutan sering menjadi subjek konflik karena klaim yang tumpang tindih dan perselisihan mengenai kontrol dan pemanfaatan. Konflik ini muncul dari berbagai faktor seperti alokasi dan pemanfaatan sumber daya hutan, kebijakan yang tumpang tindih yang mengatur pengelolaan hutan, dan persaingan tuntutan sosial ekonomi dan perubahan lingkungan. Konflik ini dapat melibatkan masyarakat adat, korporasi, dan pemangku kepentingan lainnya, yang menyebabkan perselisihan tentang hak kepemilikan dan pengabaian hak-hak masyarakat setempat (Thomas, 2018).

Masalah yang berkaitan dengan kepemilikan dan pemanfaatan lahan di dalam kawasan hutan oleh masyarakat tanpa kepastian hukum dapat menyebabkan tumpang tindih dan saling klaim dalam tata kelola dan pengaturan hutan, keadaan tersebut dapat menimbulkan persoalan karena penguasaan dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan oleh masyarakat dengan status tanah yang belum memiliki kepastian hukum akan terkait langsung dengan keamanan aset dan akses (Wily, 2021).

Secara umum, luas total kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Selatan adalah kurang lebih 1.779.982,00 ha (SK Menhut No. 435/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juli 2009), dimana seluas kurang lebih 1.288.613 ha merupakan kawasan hutan lindung dan produksi, di wilayah Kalimantan Selatan masih terdapat potensi konflik pemanfaatan ruang di dalam kawasan hutan seperti perkebunan, permukiman, sawah, lahan garapan, dan pertambangan.

Kabupaten Tabalong memiliki Kawasan Hutan seluas ± 112.961 ha yang termasuk di dalam wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tabalong (berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor Sk.99/Menhut- II/2013 tentang Penetapan Wilayah KPHP Tabalong) dan berdasarkan SK.363/Menhk/Setjen/PLA.0/7/2021 untuk penetapan wilayah UNIT-X KPHP Tabalong, sebagian besar kondisi kawasan hutan di dalam wilayah KPH Tabalong tidak clean and clear, atau dengan kata lain pada kawasan

hutan telah terdapat berbagai kegiatan non kehutanan, seperti adanya desa yang definitif, pemukiman dan sarana prasarana masyarakat.

Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) di wilayah Kabupaten Tabalong memiliki luas ± 49.501 ha yang merupakan kawasan hutan yang berada pada wilayah pengelolaan KPH Tabalong, penunjukan Kawasan Hutan ini secara administrasi diantaranya berada di Desa Solan Kecamatan Jaro, pada wilayah ini terdapat permasalahan terkait konflik pemanfaatan dan klaim lahan pada lokasi yang statusnya masih kawasan hutan produksi.

Kegiatan pemanfaatan lahan hutan oleh Masyarakat Desa Solan mengindikasikan sebagai perambahan hutan. Perambahan hutan mengacu pada perluasan ilegal lahan dan pemukiman yang dapat dibudidayakan ke kawasan hutan. Ini merupakan ancaman utama bagi pengelolaan hutan dan konservasi keanekaragaman hayati secara global (Siregar, 2017). Dalam konteks hukum agraria dan kehutanan hal tersebut merupakan suatu masalah. Sampai saat ini jaminan atas penguasaan dan pemanfaatan tanah yang telah mereka lakukan belum ada kejelasan dan kepastian. Padahal penguasaan dan pemanfaatan tanah sudah berlangsung dalam waktu yang lama.

Permasalahan konflik penguasaan kawasan hutan di Kabupaten Tabalong terutama di wilayah Desa Solan Kecamatan Jaro ini menimbulkan berbagai dampak negatif, baik bagi masyarakat, lingkungan, maupun pemerintah. Konflik ini muncul karena masalah seperti perambahan, sengketa kepemilikan, konflik batas, penebangan liar, dan pembukaan lahan. Issue tentang pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Jaro termasuk Desa Solan didalamnya dan menjadi gerbang menuju IKN tersebut sebagai jalan penghubung antara Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Timur serta situasi pembangunan yang semakin pesat dilakukan di Desa Solan, menimbulkan situasi konflik penguasaan lahan lainnya karena statusnya yang masih kawasan hutan pada sebagian wilayah yang melintasi Desa Solan Kecamatan Jaro.

Untuk mengatasi konflik penguasaan kawasan hutan yang ada di wilayah Desa Solan, strategi penyelesaian konflik melalui program reforma agraria sangat urgen untuk

segera di laksanakan. Pelaksanaan reforma agraria dapat membantu mengklarifikasi hak kepemilikan lahan di Desa Solan. Dalam beberapa kasus, masyarakat setempat telah tinggal dan menggarap lahan secara turun-temurun, tetapi mereka tidak memiliki status hukum yang mengakui kepemilikan mereka. Melalui kebijakan reforma agraria, pemerintah dapat melakukan identifikasi dan pemetaan lahan kepada masyarakat yang memiliki hak sah untuk memberikan mereka perlindungan hukum dan kepastian dalam penguasaan lahan mereka.

Program reforma agraria adalah program yang bertujuan untuk mengatasi ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia. Program ini dilakukan dengan cara memberikan hak atas tanah kepada masyarakat yang membutuhkan dalam hal ini terkait legalitas aset dan akses hak penguasaan lahan (Nurlinda, 2018). Pelaksanaan program reforma agraria merupakan upaya penyelesaian konflik dengan pihak-pihak yang telah menguasai tanah tersebut dan dalam rangka melakukan penataan kembali kawasan hutan di Kabupaten Tabalong.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah KPH Tabalong Desa Solan, wilayah ini dipilih menjadi lokasi penelitian karena areal permukiman Desa sebagian berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap berdasarkan Surat Keputusan Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan. Objek dari Penelitian ini terdiri dari berbagai pihak yang terlibat dalam konflik penguasaan kawasan hutan di wilayah Hutan Produksi Tetap (HP) di wilayah Kabupaten Tabalong Desa Solan dan tokoh masyarakat / aparat desa setempat.

Pengumpulan Data

Pengumpulan data berupa data sekunder dan data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek

penelitian sebagai sumber informasi. Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data primer ini dengan Observasi lapangan, Kuesioner dan wawancara. Data sekunder diperoleh dengan studi literatur seperti laporan, jurnal, dan data statistik terkait.

Analisi Data

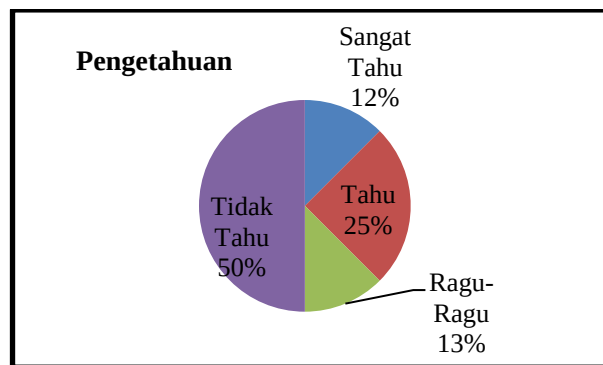
Uji validitas dan reliabilitas dilakukan terlebih dahulu sebelum menganalisis data. Fungsinya adalah untuk menguji kevalidan dan ketepatan instrumen penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis kualitatif karena data yang dianalisis berupa informasi kualitatif atau deskriptif; seperti wawancara, observasi dan studi kasus. Metode ini menghasilkan deskripsi, narasi, atau interpretasi data yang bersifat deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Konflik Penguasaan Kawasan Hutan

1. Pengetahuan Masyarakat Tentang Kawasan Hutan

Untuk mengetahui penyebab terjadinya konflik penguasaan lahan dalam kawasan hutan di wilayah KPH Tabalong yang berada di Desa Solan perlu dilakukan penggalian informasi secara langsung di lapangan. Pengumpulan data secara langsung diperoleh melalui kuisisioner, responden yang dilibatkan dalam pengambilan data yaitu tokoh masyarakat, aparat desa dan instansi-instansi terkait. Pengukuran yang dilakukan terhadap para responden menggunakan skala Likert dengan penilaian skor 5= sangat tahu, skor 4= tahu, skor 3=cukup tahu, skor 2 = tidak tahu, skor 1= sangat tidak tahu. Secara grafis tingkat pemahaman masyarakat di sajikan seperti gambar 1 berikut.



Gambar 1. Menyajikan Persentase Pengetahuan Responden Terhadap Kawasan Hutan

Berdasarkan Gambar 1 diketahui bahwa banyak dari responden yang tidak mengetahui adanya penetapan status kawasan hutan oleh pemerintah serta batas-batas kawasan hutan di daerah mereka. Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa 50% dari reponden tidak tahu tentang penguasaan lahan yang terjadi pada kawasan KPH yang terjadi di Desa Solan. Masyarakat merasa tidak menguasai kawasan hutan, masyarakat menganggap bahwa lahan tersebut milik mereka karena sudah dimiliki secara turun temurun dan juga sebagian dari mereka memperoleh dari hasil jual beli.

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui tingkat kevalidan atau ketepatan atau kecermatan suatu instrumen. Instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan mengungkap data variabel yang diteliti secara tepat. Berikut dari hasil uji validitas yang di sajikan seperti pada Tabel 1.

Tabel.1 Menyajikan Hasil Uji Validitas Dari Hasil Responden

Hasil Uji Validitas			
No. Soal	r xy	r tabel	Status
1	0.9446	0,7067	Valid
2	0.7572	0,7067	Valid
3	0.8876	0,7067	Valid
4	0.7324	0,7067	Valid
5	0.9829	0,7067	Valid
6	0.7954	0,7067	Valid
7	0.9684	0,7067	Valid
8	0.9741	0,7067	Valid
9	0.9829	0,7067	Valid
10	0.9548	0,7067	Valid

Pada Tabel 1 menunjukan bahwa setiap butir pertanyaan memiliki nilai r- hitung berkisar antara 0,7324 hingga 0,9829. Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa setiap butir pertanyaan dinyatakan valid karena r-hitung lebih besar dari r-tabel. Pada penelitian ini menggunakan nilai r tabel sebesar 0,7067 sebagai batas.

Dengan demikian, berdasarkan hasil uji validitas pada instrumen semua pertanyaa dianggap valid karena memiliki nilai koefisien korelasi yang tinggi dan signifikan. Ini menunjukkan bahwa jawaban dari responden terhadap kuisisioner yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan kevalidannya.

b. Uji Reliabilitas

Cronbach Alpha adalah salah satu metode statistik yang digunakan untuk mengukur reliabilitas internal dari sebuah instrumen pengukuran, seperti kuesioner. Berikut adalah hasil uji reliabilitas Cronbach Alpha yang di sajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Menyajikan Hasil Uji Reliabilitas

Hasil Uji Reliabilitas Cronbach Alpha		
Jumlah Pertanyaan	Koefesien Reliabilitas	Keterangan
10	0,962	Sangat Reliable

Dari hasil perhitungan uji reliabilitas Cronbach Alpha sebesar 0,962, yang artinya "Sangat Reliable". Hal ini menunjukan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian atau pengukuran ini memiliki tingkat konsistensi yang sangat tinggi dalam mengukur variabel yang sedang diteliti. Dengan kata lain, jika instrumen ini digunakan untuk mengukur variabel yang sama pada berbagai kesempatan atau

dengan berbagai responden, hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan konsisten.

2. Penguasaan Lahan Oleh Masyarakat Dalam Kawasan Hutan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan yang sudah di uji kevalidan dan reliabilitasnya maka diketahui bahwa banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya penetapan kawasan hutan oleh pemerintah di wilayah mereka. Banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui tentang kawasan hutan di sebabkan juga karena kurangnya sosialisasi dari pihak pengelola yaitu Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Sosialisasi perlu di berikan kepada masyarakat untuk memberikan informasi, pengetahuan, dan pemahaman tentang apa itu Kawasan hutan dan juga tentang KPH. Dengan adanya sosialisasi diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kawasan hutan dan mereka tidak lagi melakukan penguasaan lahan pada kawasan hutan.

Mayarakat Desa Solan memanfaatkan kawasan hutan untuk pemukiman dan juga digunakan untuk mencari nafkah baik mengambil hasil alam yang ada di hutan maupun memanfaatkan lahan untuk berladang. Walaupun telah dikeluarkan penetapan kawasan hutan oleh pemerintah, Masyarakat Desa Solan yang telah menguasai tanahnya secara turun temurun tidak pernah merasa kehilangan akses terhadap sumber daya hutan tersebut.

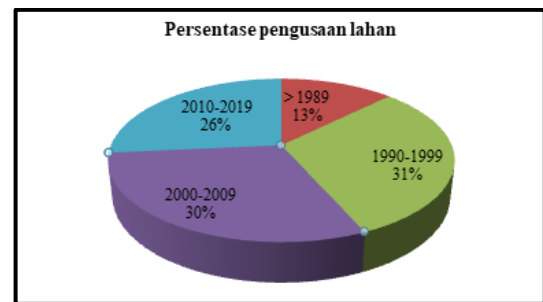
Bedasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Solan diketahui bahwa banyak masyarakat yang sudah menetap di kawasan KPH selama lebih dari 30 tahun bahkan ada yang sudah menetap sejak tahun 1970 yang artinya ada yang sudah lebih dari 50 tahun mereka menetap Desa Solan atau yang tinggal di kawasan KPH. Masyarakat yang tinggal di Desa Solan saat ini banyak yang sudah generasi kedua bahkan sudah ada yang generasi ketiga, lahan yang mereka miliki merupakan warisan dari orang tua mereka. Berikut tabel 3 menyajikan tahun dan jumlah penguasaan lahan pada kawasan hutan wilayah KPH di Desa Solan.

Tabel 3. Tahun dan Jumlah Penguasaan Lahan

No	Tahun Penguasaaan	Jumlah lahan m ²
1	> 1989	22.662
2	1990-1999	54.912
3	2000-2009	54.062
4	2010-2019	47.396
Total		179.032

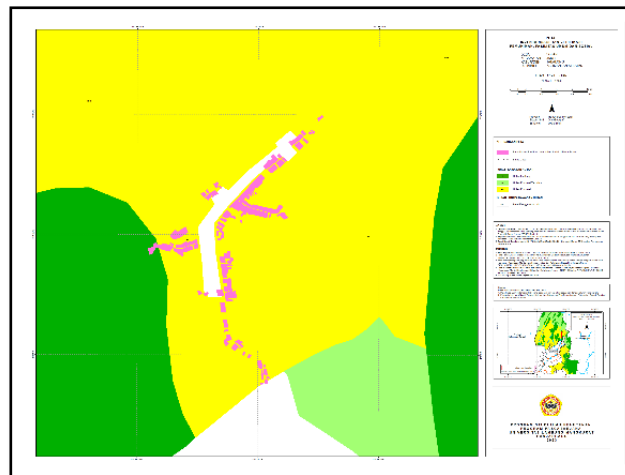
Sumber: Hasil Perhitungan Penggunaan Lahan Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa jumlah penguasaan lahan sampai pada tahun 1989 sebanyak 2,266 ha, pada tahun 1990-1999 terjadi penambahan penguasaan sebanyak 5,491 ha, dan antara tahun 2000-2009 terjadi penambahan penguasaan lahan sebanyak 5,406 ha, adapun pada tahun 2010-2019 terdapat penambahan penguasaan kawasan sebanyak 4,739. adapun Persentase penguasaan lahan di Desa Solan seperti yang di sajikan pada gambar 2 berikut.



Gambar 2. Menyajikan Persentasi Penguasaan Lahan di Desa Solan

Dari Gambar 2 tersebut dapat dilihat bahwa penguasaan lahan pada kawasan hutan di Desa Solan sudah terjadi sebelum tahun 1989 yaitu sebesar 13%, adapun pada tahun 1990 s/d 1999 jumlah lahan yang di kuasai masyarakat di kawasan hutan meningkat menjadi 31% dan penambahan jumlah menguasai lahan pada tahun 2000 s/d tahun 2009 yaitu sebesar 30%, pada tahun 2010 s/d 2019 penambahan penguasaan lahan sebesar 16% dari jumlah keseluruhan lahan yang dikuasai masyarakat yaitu sebanyak 17,9 ha. Berikut pada gambar 3 peta penguasaan lahan kawasan hutan di Desa Solan.



Gambar 3. Peta Penguasaan Lahan Pada Kawasan Hutan di Desa Solan

Dari Gambar 3 dapat dilihat bahwa areal yang dikuasai oleh masyarakat diberi warna merah muda yaitu seluas 17,9 (Tujuh belas koma sembilan) ha atau 0,47% dari luas kawasan hutan produksi atau yang berwarna kuning. Tanah seluas 17,9 (Tujuh belas koma sembilan) ha tersebut digunakan untuk pemukiman dan membangun fasilitas penunjang lainnya seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan tempat ibadah. Bukti penguasaan masyarakat Desa Solan atas tanah yang masuk dalam kawasan hutan yaitu dengan surat tanah sporadik. Masyarakat yang hanya memiliki surat tanah sporadik tidak memiliki kekuatan hukum atas lahan yang mereka kuasai.

Konflik dapat terjadi dari adanya penetapan status kawasan hutan oleh pemerintah. Siregar (2017), Masyarakat yang kehilangan wilayah kelolanya akibat pertambahan jumlah penduduk yang terus meningkat kemudian memanfaatkan kawasan lindung, kawasan lindung dalam hal ini adalah Hutan Negara, untuk mempertahankan kehidupannya. Konflik akibat proses penunjukan kawasan hutan juga dapat diminimalisasi atau dicegah, manakala dalam proses penentuan kawasan hutan tersebut didahului dengan pemeriksaan lapangan.

Strategi Penyelesaian Konflik Penguasaan Kawasan Hutan

Pendekatan Umum

Penyelesaian konflik penggunaan lahan di kawasan hutan merupakan tantangan multidimensi yang memerlukan pendekatan komprehensif, mengingat keberagaman

kepentingan yang terlibat. Di awal proses, pendekatan umum seperti Participatory Rural Appraisal (PRA) sering kali diadopsi. PRA adalah metode yang melibatkan komunitas lokal secara aktif dalam pengambilan keputusan, dimulai dengan identifikasi masalah penggunaan lahan. Proses ini menekankan pentingnya pemahaman mendalam tentang dinamika lokal, termasuk penggunaan lahan saat ini, kebutuhan komunitas, dan aspek sosial-budaya yang mempengaruhi interaksi mereka dengan lingkungan.

Metode PRA mendorong penggunaan alat visual seperti pemetaan partisipatif dan diskusi kelompok untuk menganalisis situasi saat ini dan potensi solusi. Ini tidak hanya membantu dalam mendokumentasikan penggunaan lahan secara akurat tetapi juga memfasilitasi dialog yang terbuka dan konstruktif antara berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan ini menciptakan sebuah platform di mana suara masyarakat setempat dapat didengar dan diintegrasikan dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam.

Berbagai pihak seperti pemerintah, komunitas lokal, dan perusahaan diundang untuk berpartisipasi dalam diskusi dalam proses mediasi dan dialog tersebut. Mediasi oleh pihak ketiga yang netral sering diperlukan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, mediator berperan sebagai fasilitator yang tidak hanya membantu dalam mengidentifikasi masalah dan kepentingan bersama tetapi juga dalam mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.

Pendekatan umum ini akan menghadapi berbagai tantangan. Misalnya, ketidakseimbangan kekuasaan antara pihak-pihak yang terlibat dapat menghambat proses negosiasi yang adil. Selain itu, ketidakpastian hukum dan perbedaan dalam interpretasi regulasi sering kali mempersulit pencapaian kesepakatan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan transparansi, keadilan, dan keberlanjutan lingkungan dalam setiap proses penyelesaian konflik. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menemukan solusi praktis tetapi juga untuk mempromosikan pemberdayaan masyarakat dan pengakuan atas hak-hak mereka terhadap sumber daya alam.

Metode TORA (Tanah Objek Reforma Agraria)

Tahapan berikutnya setelah menerapkan pendekatan umum seperti PRA dan mediasi dalam menangani konflik penggunaan lahan di kawasan hutan, metode berikutnya yang sering digunakan adalah TORA (Tanah Objek Reforma Agraria). TORA merupakan sebuah strategi yang lebih spesifik dengan legitimasi hukum, yang dirancang untuk menangani masalah penggunaan lahan, khususnya dalam konteks reforma agraria.

TORA berfokus pada identifikasi pendistribusian, dan pemanfaatan tanah yang menjadi objek reforma agraria. Langkah pertama dalam proses TORA adalah identifikasi dan pemetaan tanah yang berada di bawah yurisdiksi ini, seringkali melibatkan tanah di kawasan hutan yang belum digunakan secara optimal atau yang menjadi subjek konflik. Ini termasuk tanah yang tidak produktif, tidak terurus, atau tanah yang penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya.

Langkah selanjutnya setelah dilakukannya identifikasi adalah memastikan bahwa pengalokasian dan pemanfaatan tanah tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip reforma agraria, yang mencakup keadilan distribusi dan pemanfaatan yang berkelanjutan. Pemerintah seringkali berperan penting dalam proses ini, dengan memberikan dukungan hukum dan administratif. Hal ini termasuk penyelesaian masalah kepemilikan, pemberian hak pengelolaan, dan dukungan dalam bentuk kebijakan serta sumber daya untuk pengembangan lahan.

Salah satu aspek penting dari TORA adalah keterlibatan dan partisipasi masyarakat setempat. Masyarakat diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam hal pengalokasian dan penggunaan tanah. Ini juga mencakup dialog antara masyarakat setempat dengan pihak lain yang terlibat, seperti perusahaan atau pihak pemerintah, untuk mencapai kesepakatan bersama tentang penggunaan lahan.

TORA juga menekankan pentingnya penggunaan tanah yang berkelanjutan. Ini berarti bahwa dalam pengalokasian tanah, aspek-aspek seperti pelestarian lingkungan, keberlanjutan sumber daya alam, dan kepentingan jangka panjang komunitas setempat diperhitungkan. Dalam konteks ini, TORA tidak hanya berfungsi sebagai alat penyelesaian konflik tetapi juga sebagai sarana untuk mengamankan mata pencaharian masyarakat dan mempromosikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Pelaksanaan Reforma Agraria diharapkan dapat mengurangi ketimpangan sosial di Desa Solan. Dengan memberikan akses yang adil terhadap lahan dan sumber daya alam, diharapkan masyarakat dapat mengembangkan kegiatan pertanian, perkebunan, atau usaha lain yang berkelanjutan secara ekonomi. Hal ini akan mengurangi ketergantungan masyarakat pada penguasaan kawasan hutan yang ilegal yang dapat merugikan lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Solan.

Fajar (2022), Keberhasilan pelaksanaan reforma agraria sangat ditentukan oleh kerjasama yang bersinergi antara semua pihak. Kerjasama pemerintah pusat sampai daerah serta partisipasi aktif masyarakat mesti giatkan. Pemerintah setempat lebih aktif mengadakan sosialisasi dan pembinaan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya reforma agraria agar dapat dipahami dan dijalankan sebagai agenda bersama.

Dengan demikian, TORA menawarkan kerangka kerja yang lebih terstruktur dan berbasis hukum untuk penanganan konflik penggunaan lahan di kawasan hutan, dengan menyeimbangkan kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Melalui pendekatan ini, TORA membantu dalam menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

Rekomendasi penyelesaian konflik di Wilayah KPH yang berada di Desa Solan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pengumpulan data baik secara primer maupun sekunder maka peneliti dapat memberikan rekomendasi terkait penyelesaian konflik penguasaan lahan pada kawasan hutan di desa solan sebagai berikut :

1. Perubahan batas Kawasan

Konflik penggunaan lahan di kawasan hutan seringkali menjadi permasalahan kompleks yang melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda. Salah satu pendekatan dalam penyelesaiannya adalah melalui perubahan batas kawasan. Perubahan batas kawasan dapat menjadi solusi yang efektif untuk menyelesaikan konflik penggunaan lahan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan berbagai pihak yang terlibat. Dengan mengkaji ulang batas kawasan hutan, pemerintah dapat menyesuaikannya dengan perkembangan zaman, kebutuhan ekonomi, dan sosial masyarakat setempat.

Dalam rangka menyelesaikan dan memberikan perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat dalam kawasan hutan yang menguasai tanah di dalam kawasan hutan, maka pemerintah memandang perlu dilakukan kebijakan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka berdasarkan perpres No. 88 Tahun 2017 dan PP. No.23 tahun 2021, terdapat beberapa pola penyelesaian status hukum tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan di wilayah KPH Tabalong di Desa Solan, antara lain:

Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan dengan fungsi produksi pada provinsi yang memiliki luas kawasan hutan lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/ atau provinsi:

- a. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum dan/ atau fasilitas sosial dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari

dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan;

- b. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan dan telah dikuasai lebih dari 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan;
- c. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan dan telah dikuasai kurang dari 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut dilakukan dengan memberikan akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Solan bahwa mereka sudah menetap di Desa Solan secara turun temurun bahkan sebelum adanya peraturan pemerintah terkait penunjukan kawasan hutan negara. Ketika kawasan hutan ditetapkan oleh pemerintah, masyarakat sudah lebih dahulu menepati wilayah yang ada di Desa Solan. Saat ini di dalam kawasan hutan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah terdapat permukiman, fasilitas umum dan fasilitas sosial, berdasarkan undang undang pokok agraria (UUPA) maka lahan yang mereka kuasai perlu di keluarkan dari dalam kawasan hutan melalui pola perubahan batas kawasan hutan (Rahim, 2013).

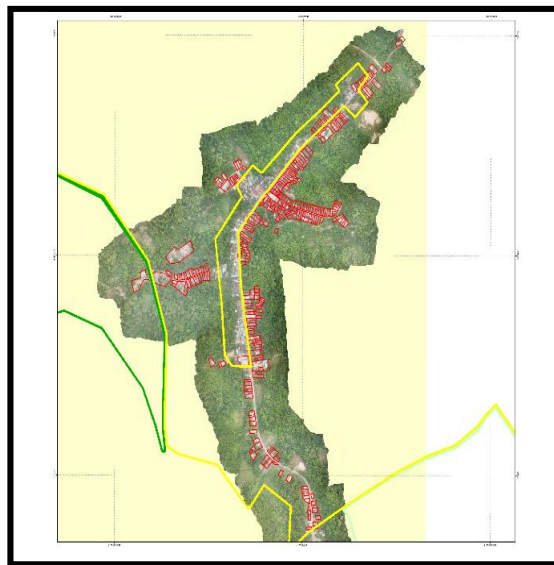
Penyelesaian konflik penguasaan kawasan hutan di Desa Solan dilakukan dengan pola Perubahan batas kawasan, karena masyarakat disana menggunakan tanah untuk lahan garapan lebih dari 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat desa Solan sebagian besar masyarakat sudah membuka lahan sejak tahun 1950an, sedangkan untuk pemukiman dimulai sekitar tahun 1970. Pola perubahan batas kawasan hutan ini lebih menjamin kepastian hukum kepemilikan tanah masyarakat dan juga tidak ada lagi konflik penguasaan antara masyarakat dan pemerintah. Berikut pada gambar 4 kondisi infrastruktur yaitu jalan dan pemukiman yang menjadi areal konflik penguasaan lahan masyarakat di dalam kawasan hutan,



Gambar 4. Kondisi Terkini Desa Solan, Yang Dilintasi Oleh Jalan Nasional Sudah Dipenuhi Pemukiman Yang Mana kawasan masih Dalam Hutan produksi

Pada Gambar 4 menunjukan pada Desa Solan masyarakat membangun pemukiman di sepanjang jalan poros nasional/jalan trans kalimantan. Saat ini warga juga membangun perumahan serta fasilitas umum lainnya yang

masuk dalam kawasan hutan produksi, Secara spasial pemukiman di desa Solan yang ada dapat di lihat pada Gambar 5 berikut.



Gambar 5. Areal Pemukiman Desa Solan Hasil Citra Drone

Pada Gambar 5 tersebut areal yang berwarna merah yaitu sebanyak 498 bidang merupakan bidang tanah yang telah di kuasai oleh masyarakat yang berada pada kawasan hutan. Pada kawasan tersebut sudah berdiri pemukiman dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya. Perubahan batas kawasan hutan penting dilakukan mengingat pertambahan jumlah penduduk desa Solan meningkat setiap tahunnya. Dengan pola Perubahan batas kawasan hutan ini lebih menjamin kepastian hukum kepemilikan tanah masyarakat dan juga tidak ada lagi konflik antara masyarakat dan pemerintah. Jadi berdasarkan hasil penelitian yang telah

dilakukan, kawasan hutan yang perlu dilakukan perubahan batas adalah seluas 17,9 ha (Tujuh belas koma sembilan)

2. Perhutanan Sosial

Masyarakat desa Solan juga perlu adanya lahan garapan untuk perkebunan maupun pertanian guna menopang perekonomian dan juga ketahanan pangan, karena pendapatan masyarakat dapat meningkat melalui peningkatan produktivitas dan pemasaran hasil perkebunan berdasarkan hal tersebut, maka dianggap perlu adanya perhutanan sosial.

Masyarakat Desa Solan juga menguasai kawasan hutan untuk areal perkebunan maupun pertanian. Areal perkebunan tersebut berada diluar kawasan yang diperuntukkan untuk areal pemukiman yaitu seluas 17,9 ha. Untuk menjaga kawasan dari perambahan hutan yang tidak terkendali

maka masyarakat perlu diberikan izin pengelolaan kawasan melalui skema perhutanan sosial melalui kelompok tani hutan yang di fasilitasi oleh pemerintah. Kondisi perkebunan tersebut di sajikan seperti pada Gambar 6.



Gambar 6. Perkebunan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Hutan

Pada Gambar 6 menunjukan perkebunan masyarakat yang di kelola melalui Perhutanan sosial menjadi bentuk kehadiran pemerintah dalam menyelesaikan sengketa lahan yang terjadi dengan pemberian akses legal kepada masyarakat untuk mengelola hutan dengan memperhatikan aspek pelestarian lingkungan (Puspitasari, et.al. 2019). Perhutanan Sosial ini membuka kesempatan bagi masyarakat di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah. Setelah disetujui maka masyarakat dapat mengolah dan mengambil manfaat dari hutan dengan cara-cara yang ramah lingkungan. Dalam mengelola kawasan hutan tersebut masyarakat perlu di berikan dukungan teknis dari pemerintah dalam mengelola kawasan hutan di wilayah KPH Tabalong di Desa Solan berupa bantuan bibit kehutanan yang mempunyai nilai guna dan juga penyuluhan.

Perhutanan sosial ini diharapkan masyarakat Desa Solan dapat memanfaatkan kawasan hutan sesuai dengan prinsip kelestarian yang ramah lingkungan. Masyarakat juga perlu dilibatkan dalam menjaga kelestarian hutan. Adapun jangka waktu dan Evaluasi untuk izin lahan untuk perhutanan sosial yaitu selama 35 (tiga puluh lima) tahun, dengan evaluasi per 5 (lima) tahun dan lahan tersebut tidak dapat diwariskan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Faktor penyebab terjadinya konflik penguasaan kawasan hutan di wilayah KPH Tabalong Desa Solan yang berawal dari adanya Penetapan kawasan hutan oleh pemerintah di wilayah Desa Solan, Selain itu penyebab terjadinya konflik tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui tentang kawasan hutan
- b) Perselisihan mengenai hak kepemilikan tanah di kawasan hutan antara pemerintah dan masyarakat, memiliki klaim dan tuntutan yang berbeda atas tanah tersebut

Strategi penyelesaian yang tepat dalam mengatasi konflik penguasaan kawasan hutan di wilayah KPH Tabalong Desa Solan ialah:

- a) Melalui pendekatan umum seperti Participatory Rural Appraisal (PRA) adalah metode yang melibatkan komunitas lokal secara aktif dalam pengambilan keputusan, dimulai dengan identifikasi masalah penggunaan lahan.
- b) Dengan Metode Tora merupakan sebuah

strategi yang lebih spesifik dengan legitimasi hukum, yang dirancang untuk menangani masalah penggunaan lahan, khususnya dalam konteks reforma agraria seperti perpres No. 88 Tahun 2017

Rekomendasi terhadap penyelesaian konflik penguasaan kawasan hutan di wilayah KPH Tabalong Desa Solan Sebagai berikut

- a) Perubahan batas kawasan hutan : Perubahan batas kawasan hutan ini lebih menjamin kepastian hukum kepemilikan tanah masyarakat, yaitu seluas 17,9 (Tujuh belas koma sembilan) ha atau 0,47% dari luas kawasan hutan produksi
- b) Perhutan Sosial : Model ini mengutamakan penyelesaian secara *win-win solution*. Negara mendapatkan keuntungan dengan tetap memiliki kawasan hutan, sedangkan masyarakat Desa Solan masih dapat memanfaatkan tanah yang mereka kuasai untuk kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan fungsi hutan yaitu untuk perkerkebunan maupun pertanian.

Saran

Perlunya dilakukan pemetaan mengenai konflik penguasaan lahan yang berada di wilayah KPH Tabalong secara menyeluruh oleh pemerintah yang bertujuan untuk menginventarisir masalah penguasaan lahan dan hak-hak masyarakat terhadap kawasan hutan.

Perlunya dilakukan penataan batas kembali kawasan hutan guna menjaga dan melindungi kawasan hutan yang telah ditetapkan

Sosialisasi dan kehadiran petugas perlu dimaksimalkan guna menghadirkan kesadaran dan pemahaman kepada masyarakat tentang hutan dan kawasan hutan.

DAFTAR PUSTAKA

Agni, Klintuni, Boedhihartono. 2017. *Can community forests be compatible with biodiversity conservation in Indonesia*. Land 6 (1) : 21

Departemen Kehutanan. 1990. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*

(lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 167) Departemen Kehutanan, Jakarta.

Frastien, Dede. 2022. *Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Untuk Menjamin Hak Masyarakat Atas Tanah*. UBELAJ, Vol.2. No.2.

Gamin., Nugroho, Bramasto., Kartodihardjo, Hariadi., Kolopaking, M. Lala., Boer, Rizaldi. 2014. *Menyelesaikan Konflik Penguasaan Kawasan Hutan Melalui Pendekatan Gaya Sengketa Para Pihak di Kesatuan Pengelolaan Hutan Langkitan*. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan 11(1) : 71-90.

Harnadi, Kartiko. 2018. *Penguasaan Tanah Oleh Masyarakat Desa Margosari dan Penyelesaiannya Pada Kawasan hutan Lindung Register 22 Way Waya Kabupaten Pringsewu*. Jurnal Cepalo 2 (2) : 85-92.

Kusmana, Cecep. 2011. *Sumber daya hutan dan kehutanan di Indonesia*. Forest Science and Technology 7 (4) :155-160

Kementerian Kehutanan. 2009, Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: Sk.435/Menhut-II/2009 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Provensi Kalimantan Selatan. Jakarta.

Kementerian Kehutanan. 2012. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 44/Menhut-II/2012 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan. Jakarta.

Kementerian Kehutanan. 2013. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: Sk.99/Menhut-II/2013 Tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Tabalong (Unit V). Jakarta.

Kementerian Sekretariat Negara. 2017. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan. Jakarta.

Kementerian Sekretariat Negara. 2018. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria. Jakarta.

Kementerian Sekretariat Negara. 2021. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Jakarta.

Kurnia, Sandy., Hardiyanti, Marzellina.,

- Prawira, A. Syailendra. 2021. *Role in the Forest Village Community-Based Forest Management Sustainable Development*. Journal of Judicial Review, Vol.23. No.1.
- Laksemi. 2019. *Perhutanan Sosial Berkelanjutan di Provinsi Bali (Studi Kasus di Hutan Desa Wanagiri)*. Jurnal Sylva Lestari, Vol. 7 No.2.
- Lestari, Yuliannova. 2023. *Mempromosikan kolaborasi dalam mendukung tata kelola hutan pendidikan yang berkelanjutan*. Publikasi Penelitian Terapan dan Kebijakan, Vol. 6. No.1.
- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2015. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.84/Menlhk- Setjen/2015 Tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan. Jakarta.
- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2016. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.I/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial. Jakarta
- Nurlinda. 2018. *Perolehan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) Yang Berasal Dari Kawasan Hutan: Permasalahan dan Pengaturannya*. Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Puspitasari, A. Setio., Saragih, J.R. Herlina., Navalino, A.D.R. 2019. *Perhutanan Sosial Dalam Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Dari Perspektif Ekonomi Pertahanan (Studi Pada Desa Pantai Bakti Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi)*. Jurnal Ekonomi Pertahanan, Vol.5. No.1.
- Rahim. 2013. *Strategi Penyelesaian Konflik di Kawasan Hutan*. Deepublish
- Ramadhan, Ramli., Firmansyah, Deni., Waskito, Tri, Nugroho. 2022. *Efektivitas dan kondisi kelembagaan dalam Program kehutanan sosial: studi kasus institusi komunitas hutan (LMDH) dusun, Unit pengelolaan hutan (KPH) Malang*. Jurnal Sylva Lestari : Journal of Sustainable Forest 10 (1) : 141-154
- Sutopo, B.H. 2006 *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002, hlm. 52.
- Suriyadi, Mohammad. 2016. *Penerimaan Sosial Masyarakat Terhadap Penataan Batas Kawasan Hutan di KPHP Model Banjar*. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru, Kalimantan Selatan
- Siregar. 2017. *Analisis Konflik Penguasaan Kawasan Hutan Di Kabupaten Merauke Provinsi Papua*. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan 14 (3) : 190-202.
- Saputra, Joni., Dewata, Indang. 2019. *Konflik Tenurial antara kedua belah pihak dalam unit implementasi teknis dari unit pengelolaan hutan Banjar di provinsi Kalimantan selatan*. Journal Article 314 (1) : 012-027
- Sukendra, Komang., Surya, A. Kadek. 2020. *Instrumen Penelitian*. Mahameru Press.
- Syanurisma, Syarli. 2022. *Hutan Desa di Jawa: Kebijakan Reforma Agraria – Perhutanan Sosial di Banyuwangi*. Marcapada 1(2) :123-138
- Tole, Lise. 2010. *Reformasi awal: tinjauan tentang pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat di negara-negara tropis berkembang*. Environmental Management 45 (6) :1312-1331
- Thomas, Liya. 2018. *The Forest Game: Field Experiments as a Means to Influence Mental Models*. Journal Article, Vol. 1. No.2.
- Wily, Liz, Alden. 2021. *Challenging the State: Devolutionary Tenure Transitions for Saving and Expanding Forests*. Human Ecology, Vol. 49. No.3